

 <p>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH</p> <p>Hlm 167-190</p>	<p>P-ISSN <a href="#">1693-5918</a></p>	<p>Naskah dikirim: 14/12/2022</p>	<p>Naskah direview: 21/12/2022</p>	<p>Naskah diterbitkan: 28/12/2022</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------

## PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERETASAN DATA PRIBADU KONSUMEB KARTU KREDIT MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 19 TAHUN 2016

**Faldi Novriano<sup>1</sup>, Taufik Makarao<sup>2</sup>, Habloel Mawadi<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>*Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, faldinovriano24@gmail.com*

<sup>2</sup>*Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, taufikmakarao@gmail.com*

<sup>3</sup>*Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, habloelmawadi@yahoo.com*

### ABSTRAK

Perkembangan manusia dipengaruhi ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan banyak masalah sosial dan memerlukan penyesuaian terhadap perubahan sosial. Di satu sisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memperlihatkan hasil yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia, sedangkan di pihak lain ada juga melahirkan penyakit sosial seperti timbulnya pengangguran, kesenjangan sosial yang berdampak pada timbulnya suatu kejahatan. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi selain memperbaiki dan memberikan kemajuan dalam hal kesejahteraan pada kehidupan masyarakat, namun menjadi media yang efektif bagi seseorang ataupun kelompok orang untuk memanfaatkan teknologi dalam hal negatif. Seperti contohnya melawan hukum atau digunakan melakukan kejahatan sehingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang disebut sebagai konsep yang dinamakan “*cyber crime*”.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Peretasan Data Pribadi, Kartu Kredit**

### ABSTRACT

*Human development influenced by science and technology gives rise to many social problems and requires adaptation to social change. On the one hand, the development of science and technology shows beneficial results for human life, while on the other hand it also gives birth to social diseases such as unemployment and social inequality which have an impact on the emergence of crime. The development of information and telecommunications technology, apart from improving and providing progress in terms of welfare in people's lives, has become an effective medium for individuals or groups of people to utilize technology in negative ways. For example, it violates the law or is used to commit crimes, causing harm to society, which is referred to as a concept called "cyber crime".*

**Keywords: Law Enforcement, Hacking Personal Data, Credit Cards**

## PENDAHULUAN

Manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri. Bahkan, kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya dalam keadaan tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.

Perkembangan manusia dipengaruhi ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan banyak masalah sosial dan memerlukan penyesuaian terhadap perubahan sosial. Di satu sisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memperlihatkan hasil yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia, sedangkan di pihak lain ada juga melahirkan penyakit sosial seperti timbulnya pengangguran, kesenjangan sosial yang berdampak pada timbulnya suatu kejahatan.

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi selain memperbaiki dan memberikan kemajuan dalam hal kesejahteraan pada kehidupan masyarakat, namun menjadi media yang efektif bagi seseorang ataupun kelompok orang untuk memanfaatkan teknologi dalam hal negatif. Seperti contohnya melawan hukum atau digunakan melakukan kejahatan sehingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Ini menjadikan sebuah konsep yang dinamakan sebagai “*cyber crime*”.

## 1. Pengertian Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*change card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

Kartu kredit terbuat dari plastik dengan ukuran standar tertentu dan berisi data nomor kartu yang direkam pada garis magnet di bagian belakang kartu. Di bagian depan kartu adalah nama dan nomor pemegang kartu, tercetak dan tercetak, serta tanggal kedaluwarsa kartu. Nomor pemegang kartu biasanya terdiri dari 12-16 digit dan unik untuk setiap *bank* dan pemegang kartu. Kartu Kredit terdiri dari dua kata yang memiliki pengertian yang berbeda yang dikenal dengan istilah dari *credit card*.

## 2. Pengertian dan Jenis Cyber Crime

Menurut Indra Safitri mengemukakan, kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet. Menurut Kepolisian Inggris, *cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk

tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Banyak jenis kejahatan dari dunia maya tersebut diantaranya :

a. *Hacking*

*Hacking* adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang/pihak lain. Hacker adalah orang yang memiliki hobi komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan terobsesi menikmati keamanan suatu program. Hacker memiliki karakteristik ganda, ada yang positif dan ada yang negatif. Hacker dalam karakter positif, akan adanya kelemahan-kelemahan pada program yang dibuat, sehingga bisa bocor atau diketahui orang lain, agar segera diperbaiki. Sedangkan hacker dengan karakteristik negatif, menerobos program orang lain untuk merusak dan mencuri datanya.

b. *Cracking*

*Cracking* adalah hacking dengan tujuan jahat. Sebutan untuk para carder yang hanya mengintip kartu kredit, cracker mengintip simpanan para nasabah di berbagai bank atau pusat data sensitif lainnya untuk keuntungan diri sendiri. Meski sama-sama menerobos keamanan komputer orang lain, hacker lebih fokus pada prosesnya. Sedangkan cracker lebih fokus untuk menikmati hasilnya.

c. *Carding*

*Carding* adalah berbelanja dengan menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, yang diperoleh secara ilegal. Sebutan pelakunya adalah carder.

d. *Phising*

*Phising* adalah kegiatan memancing/menjebak pemakai komputer di internet (user) agar mau memberikan informasi data diri pemakai (username) dan kata sandinya (password) pada suatu website yang sudah di-deface. Phising biasanya diarahkan kepada pengguna Online banking.

### 3. Pengertian Peretasan

Definisi dan Arti Kata Peretasan adalah segala macam perbuatan untuk memasuki suatu sistem elektronik tanpa izin dari pemilik maupun pengguna sistem elektronik yang berhak. Perbuatan peretasan tidak melihat tujuan dan dampak yang dihasilkan oleh peretas, melainkan cukup dengan masuknya peretas pada sistem tanpa izin sudah menjadikan dirinya sebagai peretas. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, perbuatan peretasan sejalan dengan norma yang diatur dalam Pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak

menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. (Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

#### 4. Pengertian *Carding*

*Carding* adalah “penipuan kartu kredit bila pelaku mengetahui nomor kartu kredit seseorang yang masih berlaku, maka pelaku dapat membeli barang secara online yang tagihannya dialamatkan pada pemilik asli kartu kredit tersebut, sedangkan pelakunya dinamakan *carder*. Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah *cyberfraud* alias penipuan di dunia maya. Penyalahgunaan kartu kredit dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Kartu kredit sah tetapi tidak digunakan sesuai peraturan yang ditentukan dalam perjanjian yang telah disepakati oleh pemegang kartu kredit dengan bank sebagai pengelola kartu kredit.
- b. Kartu kredit tidak sah/palsu yang digunakan secara tidak sah pula.

#### 5. Jenis-jenis *Carding*

Jenis-jenis Tindak Pidana Peretasan Kartu Kredit atau *Carding* melalui Internet terdiri dari beberapa jenis yaitu:

- a. *Cyber trespass* kejahatannya adalah mengakses komputer atau jaringan komputer tanpa menyalahgunakan atau merusak data yang ada.

- b. *Cyber theft* merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri informasi, data, uang atau sesuatu yang mempunyai nilai yang dapat memberikan keuntungan kepada pelaku kejahatan.
- c. *Cyber fraud* pada kasus ini korban mengetahui dan berinteraksi secara langsung menggunakan media tertentu dan secara sukarela korban memberikan uangnya kepada pelaku kejahatan. Hal ini terjadi karena tanpa sadar korban telah jatuh kedalam tipu daya pelaku kejahatan.
- d. *Destructive cyber crimes* yaitu tindakan yang dilakukan dengan cara mengakses data informasi suatu jaringan yang kemudian merusak atau menghancurkan data atau jaringan pelayanannya.

Adapun jenis-jenis *carding* adalah sebagai berikut:

- a. *Misus (compromise) of card data*, yaitu berupa Tindakan penyalahgunaan kartu kredit yang tidak diperlihatkan atau dipresentasikan.
- b. *Counterfeiting*, yaitu pemalsuan kartu kredit. Kartu kredit digandakan dengan menggunakan keahlian dan mesin pencetak kartu. Jenis *carding* ini dilakukan oleh individu hingga sindikat penipuan kartu kredit yang memiliki jaringan luas dan dana besar serta didukung oleh keahlian tertentu. Perkembangan pemalsuan saat ini telah menggunakan perangkat lunak tertentu yang umum tersedia di situs-situs tertentu (*creditmaster*, *credit probe*) untuk menghasilkan nomor kartu kredit dan dengan

menggunakan mesin atau terminal dan ponsel untuk memeriksa keabsahan nomor-nomor tersebut. Selain itu, pemalsuan juga menggunakan perangkat *skimming* kecil untuk mengkloning data pada strip magnetik asli kartu kredit dan menggunakan peralatan untuk mencegat jaringan telekomunikasi dan menggunakan terminal *implants*.

- c. *Wire tapping*, yaitu penyadapan transaksi kartu kredit melalui jaringan komunikasi. Dengan sistem ini, jumlah data yang diperoleh sangat besar, jumlah kerugiannya tinggi.
- d. *Pissing*, yaitu pencurian data kartu kredit dengan penyadapan melalui situs *website* agar personal data nasabah yang terhubung dengan situs *website* tersebut dapat dicuri oleh pelaku.

Beberapa modus operandi yang dapat dilakukan sesuai dengan alur proses kartu kredit tersebut antara lain:

- a. *Fraud application*, yaitu menggunakan data kartu kredit asli yang diperoleh dari aplikasi palsu. Pelaku melakukan pemalsuan data dalam proses aplikasi tersebut. Adapun data yang digunakan seperti :KTP, nomor telepon, rekening koran dan lain-lain.
- b. *Lost* atau *stolen card*, yaitu menggunakan kartu kredit asli yang diperoleh dari hasil curian. Pelaku menandatangani *sales draft* dan meniru tanda tangan pada kartu kredit atau tanda tangan pemegang kartu yang sah saat melakukan transaksi. Transaksi dilakukan di

bawah *floor limit* agar tidak perlu dilakukan otorisasi.

- c. *Totally counterfeited*, yaitu menggunakan kartu kredit yang seluruhnya palsu. Pelaku mencetak kartu kredit palsu dengan data pemegang kartu yang masih berlaku dengan melakukan mengatur ulang sandi dan data baru (*reembossed* dan *reencoded*).
- d. *Record of charge (Roc) pumping*, yaitu penggandaan *sales draft* oleh *merchant* (pedagang). *Sales draft* yang satu tidak ditandatangani oleh pemegang kartu yang sah dan diserahkan kepada *merchant* lain untuk diisi dengan data transaksi fiktif.
- e. *Altered amount*, yaitu mengubah nilai transaksi pada *sales draft* oleh *merchant* (pedagang).
- f. *Telephone/mail ordered*, yaitu pesan barang melalui telepon atau surat menggunakan kartu kredit orang lain dengan nama dan nomor kartu kredit yang sebelumnya telah dicuri infomasinya.
- g. Mengubah program *Electronic Data/Draft Capture (EDC)* milik pengelola oleh *merchant* (pedagang).
- h. *Fictitious merchant*, yaitu pelaku berpura-pura menjadi pedagang dengan mengajukan aplikasi disertai dengan data-data palsu.

## **METODE PENELITIAN**

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan secara studi kepustakaan yakni dengan mengumpulkan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku (literatur-literatur hukum), media

internet, karya ilmiah yang relevan dengan Penelitian hukum ini dilakukan melalui serangkaian langkah ilmiah yang sistematis dan terukur.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai norma. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan, atau studi dokumenter. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada melalui bahan-bahan kepustakaan (*library*) salah satunya adalah buku karangan Josua Sitompul yang berjudul *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana Tahun 2012*.

## **PEMBAHASAN**

### **A. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEJAHATAN PERETASAN KARTU KREDIT**

Kartu Kredit pertama kali dipergunakan di Amerika Serikat (AS) dalam dekade 1920- an, yang diberikan oleh department store besar kepada para pelanggannya. Tujuannya untuk mengidentifikasi pelanggannya yang ingin berbelanja tetapi dengan

pembayaran bulanan. Karena itu, kartu kredit seperti ini berbentuk kartu pembayaran lunas (*charge card*), yang dibayar bulanan setelah ditagih dan tanpa kewajiban membayar bunga. Jadi para pihaknya hanya 2 (dua) pihak saja, yaitu pertama toko sebagai penerbit, sedangkan pihak kedua adalah pelanggan sebagai pemegang kartu kredit. Menginjak pertengahan 1950-an banyak bank di Amerika Serikat (AS) yang memulai program kartu kredit bertaraf lokal. Bank-bank di negeri Paman Sam pada mulanya menerbitkan kartu kredit bagi para nasabah mereka untuk memperoleh jalur kredit tanpa jaminan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1972 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kartu kredit adalah salah satu alat pembayaran paling mutakhir setelah cek dan giro yang bersifat tidak tunai. Kartu kredit dibuat dari plastik dengan ukuran standar tertentu dan berisikan data nomor kartu yang terekam dalam magnetic stripe pada bagian belakang kartu. Pada bagian depan kartu terdapat nama dan nomor pemegang kartu yang dicetak timbul, juga terdapat tanggal masa berlaku kartu tersebut. Nomor pemegang kartu biasanya terdiri dari 12- 16 digit dan unik untuk setiap bank dan pemegang kartu.

Undang-Undang Perbankan merupakan salah satu dari dasar hukum penyelenggaraan kegiatan kartu kredit di Indonesia, karena bank adalah pihak yang menerbitkan kartu kredit. Pengertian bank berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Perbankan, usaha Bank Umum meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  1. Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  2. Surat pengakuan hutang atas kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
  4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  5. Obligasi;
  6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

7. Instrumen surat berharga lain sampai dengan 1 (satu) tahun yang berjangka waktu;
8. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
9. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya;
10. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga;
11. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
12. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
13. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
14. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
15. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
16. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-

undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah akan menimbulkan hak dan kewajiban. Kewajiban bank terhadap nasabah di antaranya sebagai berikut:

- a. Kewajiban bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabah, yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya (Pasal 1 angka 28 UUP), dan Pasal 40 “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A.
- b. Kewajiban bank untuk mengamankan dana nasabah, yang dalam kaitannya dengan tanggung jawab mengamankan uang nasabah perlu mengadakan suatu jaminan simpanan uang pada bank.
- c. Kewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah, dengan mengingat fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dana masyarakat, maka bank berkewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah atas produk perbankan yang dipilih, seperti tabungan dan deposito banknya kepada masyarakat secara transparan, artinya selama kurun waktu tertentu.
- d. Kewajiban bank untuk mengetahui secara mendalam tentang nasabahnya. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ini adalah bank wajib meminta keterangan bukti diri dari nasabah, dengan maksud

mencegah hak-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari apabila seseorang akan mengambil atau menarik uangnya dari bank yang bersangkutan.

Menurut Pasal 1 Angka (1) UUPK, Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen. Rumusan perlindungan konsumen juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perlindungan Konsumen, yang merupakan peraturan pelaksana dari UUPK. Berdasarkan rumusan pengertian tersebut perlindungan konsumen merupakan benteng atau jaminan kepastian hukum agar hak-hak konsumen terpenuhi serta mencegah tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan konsumen.

Pengertian konsumen sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) UUPK yang menyatakan “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Perlindungan Konsumen di Indonesia diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima Asas Pembangunan Nasional sebagaimana terdapat di dalam Pasal 2 UUPK, yaitu :

a. Asas Manfaat

Maksud dari asas ini, bahwa penerapan UUPK harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, yaitu penerbit dan pemegang kartu kredit.

b. Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Asas ini jika diterapkan pada perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit, maka antara penerbit dan pemegang kartu melaksanakan hak dan kewajiban secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang kartu, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti material dan spiritual. Asas keseimbangan konsumen merupakan asas yang melatarbelakangi perlunya perlindungan terhadap pemegang kartu kredit.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Hak-Hak Konsumen menurut Pasal 4 UUPK, adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

**Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Peraturan Menteri Keuangan No.**

### **39/PMK.03/2016 yang diterbitkan 22 Maret 2016**

Penyelenggaraan kartu kredit wajib menyerahkan data transaksi pemegang kartu kredit kepada Ditjen Pajak, Data yang disampaikan meliputi nama bank, nomor rekening kartu kredit, *ID merchant*, nama *merchant*, nama pemilik kartu, alamatnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau paspor, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bukti tagihan dan rincian transaksi.

### **Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK)**

Perubahan PBI No.11/11/PBI/2009 menjadi PBI 14/2/PBI/2012 dilatarbelakangi oleh pertimbangan penerapan prinsip kehati-hatian, aspek perlindungan bagi pemegang kartu, manajemen risiko pemberian kredit dalam penyelenggaraan kartu kredit, standar keamanan bagi teknologi serta aspek peningkatan APMK. Sebagai aturan pelaksana dari PBI tersebut Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) mengenai Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, yaitu Surat Edaran Nomor 14/17/DASP tentang perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP. Sebagai upaya penerapan prinsip perlindungan nasabah, penerbit APMK diwajibkan oleh PBI APMK serta peraturan pelaksanaannya memperketat sejumlah ketentuan mengenai kartu kredit, yang meliputi: Pengaturan mengenai batas maksimum suku bunga kartu kredit. Besarnya bunga kartu kredit ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 3% perbulan. Dalam penetapan bunga,

melarang praktek bunga berbunga alias bunga majemuk. Pada praktek bunga berbunga ini, nilai pokok utang naik terus setiap bulan karena tambahan-tambahan berupa denda (*charges*), materai dan iuran (*fee*) yang seharusnya tidak boleh dikenakan bunga, karena nilai pokok utang yang seharusnya sama di bulan berikutnya sudah kena tambahan *fee/charge* maupun materai.

### **Pengaturan Tindak Pidana Peretasan Kartu Kredit atau Carding Dalam Hukum Pidana Indonesia**

Dalam Hukum Indonesia sendiri, telah ada ketentuan Undang-Undang yang mengatur upaya penegakan hukum dengan cara melalui tindakan preventif terhadap segala bentuk yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang komputer khususnya cyber, harus ditelusuri kembali pada peraturan perundang-undangan yang ada yaitu KUHP dan peraturan di luar KUHP. Integrasi ke dalam peraturan yang ada berarti menyelamatkan dan mencegah kejahatan yang berlebihan. Ada beberapa aturan hukum pidana yang dapat yang bersifat umum namun dapat diberlakukan dan dikenakan pada pelaku tindak pidana siber tekhusus carding, yaitu:

#### **1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Sebelum ada Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur secara khusus tentang pemanfaatan teknologi informasi, dalam persoalan cybercrime tidak ada kekosongan hukum, karena hukum pidana Indonesia menggunakan metode penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum dan menjadi

sumber penegakan hukum dalam menghadapi perbuatan-perbuatan yang berdimensi baru yang secara khusus belum diatur Undang-Undang, sehingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenakan dalam kasus terhadap kejahatan didunia internet. Dalam KUHP pasal yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana peretasan kartu kredit melalui internet atau carding adalah Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, berikut rumusan pasalnya:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. “

- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## **B. MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PERETASAN KARTU KREDIT**

Hacker muncul pada tahun 1960-an diantara para anggota organisasi mahasiswa Tech Model Railroad Club di Laboratorium Kecerdasan Artificial Massachusetts Institute Of Technology (MIT). Kata “hacker” pertama kali muncul dengan arti positif untuk memberi menyebut seorang anggota yang mempunyai keahlian dalam bidang computer dan mampu membuat program computer yang lebih baik dari yang telah dirancang bersama. Tahun 1983, analogi hacker semakin berkembang untuk

menyebut seseorang yang memiliki obsesi untuk memahami dan menguasai system computer. Pasalnya pada tahun tersebut pertama kali FBI menangkap kelompok kriminal computer The 414 yang berbasis di Milwaukee AS. 414 merupakan kode area local mereka.kelompok tersebut dinyatakan bersalah atas pembobolan 60 komputer dari computer milik Pusat Kanker Memorial Sloan-Kettering hingga milik Laboratorium Nasional Los Alamos. Perkembangan selanjutnya ada kelompok yang menyebut dirinya sebagai hacker, padahal bukan. Mereka yaitu terutama para pria dewasa yang mendapat kepuasan lewat membobol computer dan mengakali telepon (phreaking). Penjelasan mengenai hacker:

- a. Ahli pemrograman, atau sering melakukan pekerjaan dengan program itu
- b. Seseorang yang mampu melakukan "hack"
- c. Seseorang yang sangat antusias dalam membuat program, dan lebih menikmati membuat program dibandingkan berteori tentang program tersebut
- d. seseorang yang sangat baik dalam memprogram
- e. Seseorang yang sangat senang mengeksplorasi suatu program dari suatu system untuk untuk mengetahui batas kemampuannya, dengan menggunakan cara- cara dasar yang akan digunakan oleh orang yang tidak mengerti dan mengetahui bagaimana program itu dibuat dan dengan

pengetahuan minimum terhadap program.

Di Indonesia saat ini sudah ada dua Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berhubungan dengan dunia cyber, yaitu RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi yang terdiri dari 43 pasal dan UU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Masih banyak UU lain yang bisa digunakan seperti Pasal 40 UU Telekomunikasi:

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun” dengan ketentuan pidana Pasal 56 UU Telekomunikasi: “Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”. Ada juga Pidana dalam KUHP tentang kejahatan 30 jenis yaitu “Dari kejahatan terhadap keamanan negara sampai kejahatan penadahan, penerbitan dan percetakan” dan pelanggaran 9 jenis yaitu ”Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan sampai pelanggaran pelayanan”.

Terdapat beberapa cara untuk Penanggulangan dan Pencegahan Terhadap Kejahatan Carding

#### 1. Cara Penanggulangan Carding

a. Extrapolasi Seperti yang diketahui, 16 digit nomor kartu kredit memiliki pola algoritma tertentu. Extrapolasi dilakukan pada sebuah kartu kredit yang biasa disebut sebagai kartu master, sehingga dapat diperoleh nomor kartu kredit

lain yang nantinya digunakan untuk bertransaksi. Namun, metode ini bisa dibilang sudah kadaluwarsa, dikarenakan berkembangnya piranti pengaman dewasa ini.

b. Hacking Pembajakan metode ini dilakukan dengan membobol sebuah website toko yang memiliki sistem pengaman yang lemah. Seorang hacker akan meng-hack suatu website toko, untuk kemudian mengambil data pelanggannya. Carding dengan metode ini selain merugikan pengguna kartu kredit, juga akan merugikan toko tersebut karena image-nya akan rusak, sehingga pelanggan akan memilih berbelanja di tempat lain yang lebih aman.

c. Sniffer Metode ini dilakukan dengan mengendus dan merekam transaksi yang dilakukan oleh seorang pengguna kartu kredit dengan menggunakan software. Hal ini bisa dilakukan hanya dalam satu jaringan yang sama, seperti di warnet atau hotspot area. Pelaku menggunakan software sniffer untuk menyadap transaksi yang dilakukan seseorang yang berada di satu jaringan yang sama, sehingga pelaku akan memperoleh semua data yang diperlukan untuk selanjutnya melakukan carding. Pencegahan metode ini adalah website e-commerce akan menerapkan sistem SSL (Secure Socket Layer) yang berfungsi mengkodekan database dari pelanggan.

d. Phising Pelaku carding akan mengirim email secara acak dan

massal atas nama suatu instansi seperti bank, toko, atau penyedia layanan jasa, yang berisikan pemberitahuan dan ajakan untuk login ke situs instansi tersebut.

2. Pencegahan yang dapat dilakukan terhadap carding

a. Pencegahan dengan hukum Hukum cyber sangat identik dengan dunia maya, yaitu sesuatu yang tidak terlihat dan semu. Hal ini akan menimbulkan kesulitan bagi para penegak hukum terkait dengan pembuktian dan penegakan hukum atas kejahatan dunia maya. Selain itu obyek hukum siber adalah data elektronik yang sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik.

b. Pencegahan dengan teknologi Handphone dapat dikatakan merupakan keamanan yang privacy bagi penggunanya. SMS bisa dijadikan sebagai otentikasi untuk mencegah para carding menggunakan kartu kredit ilegal. Untuk itu diperlukan suatu proses yang dapat memberikan pembuktian bahwa dengan cara otentikasi melalui SMS maka kejahatan carding dapat ditekan sekecil mungkin. Otentikasi sms dilakukan dengan menggunakan tanda tangan digital dan sertifikat.

c. Pencegahan dengan pengamanan web security. Penggunaan sistem keamanan web sebaiknya menggunakan keamanan SSL. Untuk data yang disimpan kedalam database sebaiknya menggunakan enkripsi dengan metode algoritma modern, sehingga cryptanalysis tidak bisa mendekripsikannya.

d. Pengamanan pribadi Pengamanan pribadi adalah pengamanan dari sisi pemakai kartu kredit. Pengamanan pribadi antara lain secara on-line dan off-line: Pengamanan pribadi secara offline:

1) Anda harus memastikan kartu kredit yang anda miliki tersimpan pada tempat yang aman.

2) Jika kehilangan kartu kredit dan kartu identitas kita, segeralah lapor ke pihak berwajib dan dan pihak bank serta segera lakukan pemblokiran pada saat itu juga.

3) Jangan tunggu waktu hingga anda kebobolan karena digunakan oleh orang lain (baik untuk belanja secara fisik maupun secara online). Pengamanan pribadi secara online:

a. Belanja di tempat (websites online shopping) yang aman, jangan asal belanja tapi tidak jelas pengelolanya atau mungkin anda baru pertama mengenalnya sehingga kredibilitasnya masih meragukan.

b. Pastikan pengelola Websites Transaksi Online menggunakan SSL (Secure Sockets Layer) yang ditandai dengan HTTPS pada Web Login Transaksi online yang anda gunakan untuk berbelanja.

c. Jangan sembarangan menyimpan File Scan kartu kredit Anda sembarangan, termasuk menyimpannya di flashdisk dan dalam email anda.

### **C. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERETASAN KARTU KREDIT**

#### **1) Posisi Kasus**

Penelitian dilakukan pada perkara Putusan Nomor 143 /Pid.Sus/2023/PN Yyk. Duduk perkara kasus peretasan kartu kredit seorang terdakwa yang terjadi pada bulan Januari 2023. Berawal dari hari yang sudah tidak di ingat lagi oleh terdakwa, bulan Januari 2023 terdakwa diajak main carding oleh saksi GETA dan diberi loginan email, kemudian terdakwa mencari informasi dan metode bermain loginan T-Mobile di situs [www.t-mobile.com](http://www.t-mobile.com). Setelah terdakwa mempelajari metode di facebook, terdakwa akhirnya mengetahui caranya agar bisa login di apple icloud dan situs T-Mobile, kemudian melalui aplikasi T-Mobile tersebut terdakwa gunakan untuk menerima kode verifikasi kode dari Apple Pay agar bisa login di handphone, kemudian setelah berhasil login maka terdakwa mencari notifikasi-notifikasi bank dan notifikasi apple icloud (apple pay), kemudian setelah terdakwa mendapatkan notifikasi tersebut, terdakwa akan mencari info untuk username dan passwordnya, kemudian setelah terdakwa bisa masuk/login ke akun apple icloud milik WNA tersebut.

Selanjutnya terdakwa akan melihat apakah dalam apple pay tersebut terdapat kartu kredit yang masih ada saldonya atau tidak, jika dalam apple pay tersebut terdapat saldo, terdakwa akan menyimpan

dan mengumpulkan akun-akunnya, selanjutnya terdakwa akan mencari pembeli tiket hotel, karena apple pay tersebut hanya bisa terdakwa gunakan untuk membeli tiket hotel dengan menggunakan apple credit atau saldo apple pay milik WNA tersebut, kemudian terdakwa mencari pembeli dengan membuat postingan di grup facebook dan bisa menghubungi terdakwa melalui chat messenger facebook terdakwa dengan nama @Ambonese dengan harga/diskon 50 persen dari harga pasaran hotel tersebut, selanjutnya setelah ada pembeli yang memesan hotel, terdakwa kemudian login kembali ke apple pay yang sudah terdakwa kumpulkan tadi, dan mengajukan apple credit untuk pembayaran tiket hotel. Jika pengajuan apple credit disetujui, terdakwa kemudian mencari hotel pesanan dari pembeli dan melakukan booking hotel lalu melakukan pembayarannya dengan menggunakan apple credit, setelah terdakwa mendapatkan nomor kode booking, lalu terdakwa mengirimkan kode booking tersebut kepada pembeli dan meminta pembeli untuk check-in. Jika berhasil, maka terdakwa akan meminta pembeli untuk membayar dan transfer ke rekening Mandiri milik terdakwa dengan norek: 1650002443316 dengan harga 50% dari harga hotelnya.

Bahwa terdakwa Meisandi Dwi Ananda Bin Lili Darmanto pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Januari 2023 atau setidaktidaknya pada suatu waktu Tahun 2023,

bertempat di Jl. Badak Agung XXII No.1 Kel. Sumerta Kelod Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar Prop. Bali, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Wirogunan Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya sekira pada Desember tahun 2020 setelah terdakwa lulus dari SMA terdakwa melihat teman terdakwa yang bernama IMAM SUNTORO (DPO) yang mempunyai akun Facebook @Epic Socrates dan bermain carding dengan mengecek loginan email yang didalamnya terdapat transaksi perbankan, kemudian setelah terdakwa belajar dari IMAM SUNTORO terdakwa mencoba sendiri dan mengecek loginan email yang didalamnya terdapat transaksi di situs jual beli Amazon, selanjutnya terdakwa kumpulkan akun-akun Amazon tersebut dan terdakwa jual dengan cara di posting di grup Facebook dengan

harga berkisar Rp. 50.000,- s/d Rp. 75.000,- per satu akun Amazon namun pada pertengahan tahun 2021 terdakwa tidak menjual akun hack lagi karena bekerja sebagai tukang ayam geprek di Jakarta, lalu pada bulan Januari 2023 terdakwa bertemu dan mengenal saksi GETA (dalam penuntutan terpisah) lalu terdakwa diajak main carding lagi oleh saksi GETA dan diberi loginan email, kemudian terdakwa mencari informasi dan metode bermain loginan T-Mobile di situs [www.t-mobile.com](http://www.t-mobile.com).

Bahwa awalnya sekira pada Desember tahun 2020 setelah terdakwa lulus dari SMA terdakwa melihat teman terdakwa yang bernama IMAM SUNTORO (DPO) yang mempunyai akun Facebook @Epic Socrates dan bermain carding dengan mengecek loginan email yang didalamnya terdapat transaksi perbankan, kemudian setelah terdakwa belajar dari IMAM SUNTORO terdakwa mencoba sendiri dan mengecek loginan email yang didalamnya terdapat transaksi di situs jual beli Amazon, selanjutnya terdakwa kumpulkan akun-akun Amazon tersebut dan terdakwa jual dengan cara di posting di grup Facebook dengan harga berkisar Rp. 50.000,- s/d Rp. 75.000,- per satu akun Amazon namun pada pertengahan tahun 2021 terdakwa tidak menjual akun hack lagi karena bekerja sebagai tukang ayam geprek di Jakarta, lalu pada bulan Januari 2023 terdakwa bertemu dan mengenal saksi GETA (dalam penuntutan terpisah) lalu terdakwa diajak main carding lagi

oleh saksi GETA dan diberi loginan email, kemudian terdakwa mencari informasi dan metode bermain loginan T-Mobile di situs www.t-mobile.com. Setelah terdakwa mempelajari metode di facebook, terdakwa akhirnya mengetahui caranya agar bisa login di apple icloud dan situs T-Mobile, kemudian melalui aplikasi T-Mobile tersebut terdakwa gunakan untuk menerima kode verifikasi kode dari Apple Pay agar bisa login di handphone, kemudian setelah berhasil login maka terdakwa mencari notifikasi-notifikasi bank dan notifikasi apple icloud (apple pay), kemudian setelah terdakwa mendapatkan notifikasi tersebut, terdakwa akan mencari info untuk username dan passwordnya, kemudian setelah terdakwa bisa masuk/login ke akun apple icloud milik WNA tersebut selanjutnya terdakwa akan melihat apakah dalam apple pay tersebut terdapat kartu kredit yang masih ada saldonya atau tidak, jika dalam apple pay tersebut terdapat saldo, terdakwa akan menyimpan dan mengumpulkan akun-akunnya, selanjutnya terdakwa akan mencari pembeli tiket hotel, karena apple pay tersebut hanya bisa terdakwa gunakan untuk membeli tiket hotel dengan menggunakan apple credit atau saldo apple pay milik WNA tersebut, kemudian terdakwa mencari pembeli dengan membuat postingan di grup facebook dan bisa menghubungi terdakwa melalui chat messenger facebook terdakwa dengan nama @Ambonesee dengan harga/diskon 50 persen dari harga

pasaran hotel tersebut, selanjutnya setelah ada pembeli yang memesan hotel, terdakwa kemudian login kembali ke apple pay yang sudah terdakwa kumpulkan tadi, dan mengajukan apple credit untuk pembayaran tiket hotel. Jika pengajuan apple credit disetujui, terdakwa kemudian mencari hotel pesanan dari pembeli dan melakukan booking hotel lalu melakukan pembayarannya dengan menggunakan apple credit, setelah terdakwa mendapatkan nomor kode booking, lalu terdakwa mengirimkan kode booking tersebut kepada pembeli dan meminta pembeli untuk check-in. Jika berhasil, maka terdakwa akan meminta pembeli untuk membayar dan transfer ke rekening Mandiri milik terdakwa dengan norek: 1650002443316 dengan harga 50% dari harga hotelnya.

Bahwa terdakwa membobol/menggunakan akun apple pay dan T-mobile milik orang lain secara ilegal karena tidak ada izin dari pemilik akun tersebut dan terdakwa telah menggunakannya untuk memesan hotel dan dijual lagi dan uang/saldo penjualan voucher hotel tersebut telah habis untuk berfoya-foya dan kepentingan pribadi terdakwa. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

**2) Fakta Yang Terungkap Dalam Proses Persidangan**

- Bahwa dari hasil patroli siber facebook diketahui telah terjadi tindak pidana carding/illegal akses. Adapun akun facebook yang diduga melakukan tindak pidana carding adalah akun facebook @Gheta Zend telah memposting yang diduga hasil dari kegiatan illegal akses berupa menjual diamond game pada beranda akun facebook miliknya dan pada postingan akun facebook @Genta Yangan telah mengunggah pencarian tentang penjualan akun amazon, email login US dan pencarian notif akun bank US. Potingan tersebut diunggah pada group facebook indocheck dan group official of Sixteen Market;
- Bahwa mendapati postingan dari akun facebook @Gheta Zend dan @Genta Yangan tersebut pada hari Senin, tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib di kantor Reskrim Polresta Yogyakarta;
- Bahwa saksi dan tim kemudian melakukan penyelidikan terhadap pelaku/pemilik yang menggunakan akun facebook @Gheta Zend dan akun @Genta Yangan dan diketahui pemilik akun tersebut adalah Geta Juandi;
- Bahwa postingan yang diunggah oleh akun facebook @Gheta Zend dan akun @Genta Yangan yaitu berupa postingan yang berisikan tentang penjualan hasil illegal akses berupa tiket pesawat dan pencarian notif bank serta pencarian data kartu kredit milik warga Negara asing;
- Bahwa pada saat sdr. Geta Juandi ditangkap, ditemukan barang bukti berupa:
  - Sarana atau perangkat yang digunakan oleh sdr. Geta Juandi adalah :
    - a. 1 (satu) unit set PC rakitan berikut monitor
    - b. 1 (satu) unit hp merk OPPO A17, warna emas, imei : 862645065792052
  - Sarana atau perangkat keras yang digunakan oleh Sdr. Geta Juandi adalah :
    - a. 1 (satu) akun whatsapp dengan nomor 081213947998
    - b. 1 (satu) akun facebook @Gend Zend
    - c. 1 (satu) akun Express VPN dengan email : sssupps@gmail.com dengan password Bebek1966155
    - d. 1 (satu) akunPAXfull dengan email : king.deckyapriandi@gmail.com password Nababan@123
    - e. 1 (satu) email Yandex : hm.apaa@Yandex.com dengan password nababan123
    - f. 1 (satu) buah rekening Bank BCA dengan nomor rekening 6130352624 atas nama Geta

- Juandi beserta kartu ATM dengan nomor 5260512036781068
- Sarana atau perangkat keras yang digunakan oleh Terdakwa adalah :
    - a. 1 (satu) unit Handphone Iphone 12 Promax warna abu-abu, imei : 351406661808240 dengan pin 966155.
    - b. 1 (satu) unit laptop Asus TUF warna abu-abu dengan password 0451.
    - c. 1 (satu) akun Facebook @Ambonesee dengan password : Bebek966155.
    - d. 1 (satu) aplikasi Express VPN.
    - e. 1 (satu) akun gmail meisandidwiananda@gmail.com password : Bebek966155.
    - f. 1 (satu) kartu ATM Mandiri norek 1650002443316
  - Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana illegal akses berupa carding applepay latter dengan cara awalnya melihat temannya yang bernama Imam Suntoro yang mempunyai akun facebook @Epic Socrates bermain carding dengan mengecek loginan email yang didalamnya terdapat transaksi perbankan;

### 3) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Sesudah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya antara lain :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Meisandi Dwi Ananda Bin Lili Darmanto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak UUUUUUUatau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”, sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Meisandi Dwi Ananda Bin Lili Darmanto dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) akun Facebook @Ambonesee dengan password– Bebek966155!.
- 1 (satu) aplikasi Express VPN.
- 1 (satu) akun Gmail meisandidwiananda@gmail.com password– Bebek966155.

Dirampas untuk dimusnahkan dengan bantuan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta

- 1 (satu) kartu ATM Mandiri norek 1650002443316

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone Iphone 12 Promax warna Abu-abu, imei :- 351406661808240 dengan pin 966155.
- 1 (satu) unit laptop Asus TUF warna abu-abu dengan password 0451.

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

#### 4) **Pertimbangan Hakim**

Sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa merugikan banyak pihak.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan.

2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.

3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi .

#### 5) **Amar Putusan**

Putusan Hakim berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

##### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **MEISANDI DWI ANANDA bin LILI DARMANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan / atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan / atau Dokumen Elektronik” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MEISANDI DWI ANANDA bin LILI DARMANTO** tersebut, oleh karena itu dengan pidana

- penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) akun Facebook @Ambonesee dengan password Bebek966155!.
    - 1 (satu) aplikasi Express VPN.
    - 1 (satu) akun Gmail meisandidwiananda@gmail.com password Bebek966155. Dirampas untuk dimusnahkan dengan bantuan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.
    - 1 (satu) kartu ATM Mandiri norek 1650002443316 Dirampas untuk dimusnahkan.
    - 1 (satu) unit handphone Iphone 12 Promax warna Abu-abu, imei :

351406661808240 dengan pin 966155.

- 1 (satu) unit laptop Asus TUF warna abu-abu dengan password 0451. Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

**6) Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negri Yogyakarta Nomor : 143 /Pid.Sus/2023/PN Yyk**

Pertanggungjawaban pidana pelaku peretasan kartu kredit dengan terdakwa Mesandi Dwi Ananda bin Lili Darmanto sudah melewati serangkaian struktur dan tahap secara sistematis. Mulai dari penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan dan vonis serta pelaksanaan hukuman. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban

pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa.

Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Penulis menjelaskan unsur Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 46 ayat (2) UU ITE tersebut adalah sebagai berikut: Unsur Setiap Orang. Pasal 1 angka 21 UU ITE memberikan definisi Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Unsur “Setiap Orang” merujuk kepada

subjek hukum, baik itu orang perorangan maupun badan hukum yang dapat bertanggungjawab secara hukum. Dalam perkara ini, Saudara Meisandi Dwi Ananda merupakan subjek hukum orang perseorangan yang dapat melakukan perbuatan hukum sehingga mampu bertanggung jawab secara hukum.

Berkaitan dengan perkara ini, Saudara Meisandi Dwi Ananda yang mengakses dan menggunakan Apple Pay milik warga negara asing yang dilakukan dengan berbagai tahapan atau cara sesungguhnya menunjukkan bahwa perbuatan ini betul-betul dikehendaki dan disadari oleh Meisandi Dwi Ananda. Selain itu tidak ada paksaan Meisandi Dwi Ananda dalam melakukan perbuatannya. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum antara lain :

1. bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. bertentangan dengan hak orang lain; dan
5. bertentangan dengan hukum objektif.

Oleh karena itu, unsur “Tanpa Hak” merupakan bagian dari unsur melawan hukum.

Meisandi Dwi Ananda yang mengakses dan menggunakan Apple Pay milik warga negara asing untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melakukan transaksi menggunakan kartu kredit atau mengubah password atau menjual akun-akun milik warga negara asing. Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tidak ada izin dari pemilik kartu kredit atau penggunaan akun-akun tersebut. Selain itu penggunaan kartu kredit atau akun-akun tersebut juga dilakukan tanpa seizin pemilik aslinya.

Perbuatan “mengakses” yang memiliki kata dasar akses didefinisikan dalam Pasal 1 angka 15 UU ITE sebagai “kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan”. terdapat beberapa perbuatan mengakses sistem elektronik, yaitu saudara Meisandi Dwi Ananda yang mengakses dan menggunakan Apple Pay milik warga negara asing seperti yang sudah dipaparkan oleh penulis di atas.

Unsur dengan tujuan untuk memperoleh informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Kata-kata “dengan tujuan” sesungguhnya identik dengan unsur maksud. Unsur dengan maksud menggambarkan bentuk kesengajaan sebagai maksud. Prinsip-prinsip Hukum Pidana yang menyatakan bahwa rumusan dengan maksud hanya merujuk

kepada corak kesengajaan sebagai tujuan. Berkaitan dengan perkara ini, pengecekan email untuk mencari notifikasinotifikasi bank dan notifikasi Apple Pay tentunya bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kartu kredit dan jumlah saldonya yang dapat digunakan Meisandi Dwi Ananda untuk membeli melakukan transaksi agar mendapatkan keuntungan.

Keputusan hakim yang menjatuhkan hukuman dengan mengingat dan memperhatikan pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UndangUndang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik . Menyatakan Terdakwa Meisandi Dwi Ananda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan / atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan / atau Dokumen Elektronik”.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Meisandi Dwi Ananda tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Kemudian beberapa barang

bukti yang turut dirampas untuk dimusnahkan oleh negara.

Penulis setuju dengan keputusan hakim, mengingat barang bukti yang dirampas nominalnya sudah sebanding dengan keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa Meisandi Dwi Ananda selama terdakwa melakukan tindak pidana peretasan kartu kredit, dengan ditambah denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penjatuhan sanksi pidana dikenakan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan peretasan kartu kredit dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal pasal 30 ayat (2) yang berbunyi : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik.” Yang dimana ancaman hukumannya berupa hukuman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp.

700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah)" Pada kasus ini terdakwa yang bernama Meisandi Dwi Ananda dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal pasal 46 ayat (2) yang dimana terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Dengan hukuman pidana penjara selama selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama (3) tiga bulan.

2. Pertanggungjawaban pidana pelaku peretasan kartu kredit dengan terdakwa Mesandi Dwi Ananda sudah sistematis dan terstruktur dari mulai penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan dan vonis, serta pelaksanaan hukuman. Pada pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor : 143/Pid.Sus/2023/PN Yyk dengan terdakwa Mesandi Dwi Ananda .Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dua tuntutan yaitu :
  - a. Diancam pidana dalam Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hakim memutuskan untuk menggunakan tuntutan dari jaksa yang ke satu. Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang diancam dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan sepanjang terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Namun Majelis Hakim memutus hukuman berbeda terhadap terdakwa dengan Jaksa Penuntut Umum yang dimana Majelis Hakim memutus terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.

Penulis setuju dengan keputusan Majelis Hakim, dengan alasan yaitu, keuntungan terdakwa dalam melakukan tindak pidana peretasan kartu kredit nominalnya Rp 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) mengingat barang

bukti yang turut disita nominalnya mendekati keuntungan terdakwa dalam melakukan tindak pidana peretasan kartu kredit. Kemudian Laptop yang turut disita bukan hasil dari keuntungan terdakwa dalam melakukan kegiatan peretasan kartu kredit.

## **SARAN**

Diharapkan kepada aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim), dapat memberikan penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana peretasan kartu kredit secara tegas, adil, penuh kehati-hatian dan bijaksana kepada siapapun itu tanpa melihat status sosialnya. Terutama kepada Hakim agar tidak perlu ragu untuk menjatuhkan sanksi pidana maksimum yang disesuaikan dengan fakta yang terdapat di dalam persidangan. Untuk sekiranya memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana peretasan kartu kredit melalui penerapan sanksi yang memberatkan dan memberikan efek ketakutan kepada orang lain yang ingin menjadi pelaku peretasan kartu kredit. Bagi pemerintah terutama Kementerian Komunikasi dan Informatika agar lebih teliti terhadap kegiatan dunia maya yang melanggar aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk Tim Cyber Polri agar meningkatkan kecanggihan sistem yang digunakan saat ini, mengingat lemahnya sistem yang digunakan sangat mengganggu menghambat kegiatan Tim Cyber Polri dalam menindak para pelaku kejahatan peretasan kartu kredit.